



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 645/KPTS/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 52/KPTS/RC.210/B/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2020 dan surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor 520.5/2050/PSP/DIS.PTPH/2020 tanggal 3 September 2020 mengusulkan perubahan susunan dan keanggotaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait.
- KEENAM** : Hal-hal yang sifatnya teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Pengawas Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 353/KPTS/DIS.PTPH/2014 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Menteri Perindustrian RI di Jakarta
6. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
7. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
9. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta
10. Kepala Kejaksaan Agung RI di Jakarta
11. Dirjen Bina Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
12. Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
13. Dirjen Bina Produksi Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Jakarta
14. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan di tempat

